



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 300 /HK/KPTS/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 632/HK/KPTS/2016
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama Satuan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan hasil asistensi oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Siak Nomor 632/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016-2021.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 632/HK/KPTS/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.**

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. menyusun rencana jangka menengah;
- b. menyusun rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. menyusun laporan kinerja; dan
- g. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 April 2018

Pt. BUPATI SIAK



Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 390 /HK/KPTS/2018
 Tanggal : 18 APRIL 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Perangkat Daerah
 Tugas

: Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
 : mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan penunjang urusan Pemerintah Daerah serta pelayanan administrasi

Fungsi

- : 1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana urusan Pemerintah Daerah dan penunjang urusan Pemerintah Daerah serta pelayanan administrasi;
- 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- 4. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
					I	II	III	IV	V
1	Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik	3 Terciptanya pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik serta meningkatnya kesejahteraan rakyat	4 Nilai LPPD Kabupaten Siak Jumlah hak-hak atas tanah masyarakat miskin yang bersertifikat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	5 Poin Persil Persentase	6 3.2 43	7 3.2 51	8 3.26 1	9 3.27 2	10 3.28 16 70
					74	78	82	87	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	74	78	82	87	90
2	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program kerja ekonomi dan pembangunan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan program kerja ekonomi dan pembangunan	Tingkat realisasi fisik dan anggaran	Persentase	90/80	92/80	94/85	96/90	98/90
			Terealisasinya Rencana Umum Pengadaan pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	80	85	90	95	100
			Persentase kebijakan yang dihasilkan pada penyelesaian Permasalahan Perekonomian	Persentase	80	85	90	95	100
3	Meningkatkan efektivitas kebijakan penataan administrasi umum, hukum, dan kelembagaan	Terlaksananya penataan administrasi umum, hukum, dan kelembagaan	Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai SOP	Persentase	90	92	94	96	98
			Penyelesaian produk hukum yang sesuai dengan SOP	Persentase	80	83	88	90	93
			Kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan hasil pemetaan variabel indikator urusan	Persentase	65	68	70	75	80
			Penyelenggaraan acara sesuai standar keprotokolan dan kehumasan	Persentase	80	85	90	95	99

